PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN KEPADA PARA HAKIM REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa kedudukan dan sifat pekerjaan Hakim dipandang mempunyai kewajiban kemasyarakatan, serta politis ada sangkut-pautnya dengan kedudukan Negara sehingga oleh karenanya dapat diberikan tunjangan jabatan:

Mengingat : pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 21 ayat 1 P.G.P.N. 1955 (Peraturan Pemerintah No. 23 dan No. 32 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48 dan No. 75);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-54 pada tanggal 28 Pebruari 1956;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut ketentuan pada pasal 1 angka 1, akan tetapi dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Pemerintah No. 21. tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 34), menetapkan Peraturan tentang pemberian tunjangan jabatan kepada para Hakim, sebagai berikut :

Pasal 1.

Kepada para Hakim tiap-tiap bulan diberikan tunjangan jabatan sebanyak jumlah untuk masing-masing jabatan seperti tersebut di bawah ini:

a. Ketua Mahkamah Agung..... Rp. 250,-
b. Ketua Muda Mahkamah Agung.....Rp. 225,-
c. 1. Ketua Pengadilan tinggi Rp. 200,-
   2. Hakim Anggota Mahkamah Agung)... Rp. 200,-
d. 1. Kepala Pengadilan Negeri 1
   2. Hakim Anggota Pengadilan Tinggi.. Rp. 175,-
   3. Kepala Pengadilan Negeri Jakarta
e. 1. Hakim Tingkat I
   2. Kepala Pengadilan Negeri II..... Rp. 150,-